

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4263.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Ayan Traders International
2. Alamat : Jl. Raya Sememi No.7, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-605
 - Masa Berlaku : 16 Agustus 2019 – 15 Agustus 2025
 - Ruang Lingkup : VLHHK pada Eksportir
5. Tanggal Audit : 17 – 18 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Ayan Traders International dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 01 Agustus 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.07/01082023 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 1 Agustus 2023

No. : 4262.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Ayan Traders International**

Kepada Yth.
PT Ayan Traders International
Attn. Ibu Merlien Nur Anggraeni

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-605
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Agustus 2019 - 15 Agustus 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang Izin eksportir
Izin : NIB : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120006831142 Terbit tanggal 14 Agustus 2018, Perubahan ke-3 Tanggal 15 Juni 2022
Produk yang di ekspor : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 3 : 17 – 18 Juli 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4140F/3.1/24022023
Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4140F/3.1/24022023
Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.
- h. Auditor Bertugas : Wahidan B. Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Ayan Traders International
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Sememi No. 7, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Perdagangan; Ekspor Non Produsen
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB : 8120006831142, terbit tanggal 14 Agustus 2018, sebagai perubahan ke-3, tanggal 15 Juni 2022
- e. Produk Perdagangan : Produk Olahan Kayu / Moulding
- f. Lokasi Gudang : Jl. Raya Sememi No. 7, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Gudang Sewa)
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Anwar Anlas
Presiden Komisaris : Tn. Padippurakkad Abdulkader Assanar
Komisaris : Tn. Padippurakkad Jinsad
Komisaris : Ny. Parker Mohammad
- h. Nama MR Auditee : Merlien Nur Anggraeni Febriyati (SK Wakil Manajemen Tgl. 17 Mei 2023)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-23 Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Administrasi PT. Ayan Traders International, Surabaya 17/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Ayan Traders International. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	17/07/2023 s/d 18/07/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Produsen asal Komoditas, dan Verifikasi Legalitas Ekspor/Perdagangan Lokal. Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Administrasi PT. Ayan Traders International, Surabaya 18/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Ayan Traders International. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. Mutuagung Lestari, Depok 01/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Ayan Traders International, " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia NIB OSS RBA dari Lembaga OSS dengan Nomor: 8120006831142, tanggal 14 Agustus 2018, versi Perubahan ke-3 tanggal 15 Juni 2022. Untuk PT. Ayan Traders International yang beralamat kantor di Jl.Raya Sememi No.7, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60198. Terdaftar sebagai PMA, dan lingkup usaha terdaftar di Kantor Surabaya, antara lain adalah sesuai lingkup sertifikasi eksportir non produsen, yaitu KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB. Pada NIB OSS versi RBA, Nomor: 8120006831142, tanggal 14 Agustus 2018, versi Perubahan ke-3 tanggal 15 Juni 2022. Lampiran NIB OSS RBA terverifikasi mencantumkan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. PT. ATI pada rentang Juni 2022 – Juni 2023 telah merealisasikan perdagangan Ekspor dengan jenis produk seluruhnya berupa olahan kayu berupa produk bentukan kayu/moulding sejenis itu, dengan total volume ekspor sebesar 4969,1722 M3. Realisasi perdagangan ini sesuai lingkup perizinan usaha dalam NIB OSS RBA PT. ATI.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. ATI menempati Gudang yang disewa dari PT. Dwi Rimba Agung yang merupakan produsen mitra yang memproduksi olahan kayu berupa Moulding atas pesanan PT. ATI. Keabsahan sewa Gudang dapat ditunjukkan bukti sewa Gudang kepada mitra produsen yang sudah bersertifikasi SVLK.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, Kanwil DJP Jawa Timur I, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Ayan Traders International bersesuaian dengan Profil Pelaku Usaha dalam Akun NIB OSS versi RBA, yakni mendaftar NPWP: 85.234.564.4-618.000.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri</p>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan mitra produsen yaitu PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas. Terdapat kontrak kepada enam mitra produsen yang seluruhnya sudah bersertifikasi legalitas hasil hutan yang masih berlaku untuk lingkup industry moulding, dan tervalidasi di https://silk.menlhk.go.id serta di website LPVI penerbit SLK-nya. Lingkup industry mitra produsen yang tersertifikasi, sesuai dengan lingkup kontrak pasokan komoditas berupa olahan kayu moulding. Para mitra produsen berkontrak pembelian dari PT. ATI yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. Sidayu Sido Prima – Gresik; 2. CV. Surabaya Trading – Gresik; 3. PT. Aneka Timber & Furniture – Gresik; 4. PT. Dwi Rimba Agung – Surabaya; 5. PT. Surya Pesona Kayu Nusantara – Lamongan; 6. PT. Surya Timber Indonesia – Demak.
<p>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</p>		
<p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk diterima berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan produk kayu berupa produk olahan kayu moulding, dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, dari enam pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas dengan lingkup sertifikasi sesuai jenis produk yang dihasilkan dan diperdagangkan kepada PT. ATI. Tercatat dalam periode Juni 2022 – Juni 2023, telah diterima produk moulding berupa E2E, S4S, Flooring, Window Jamb dan Door Jamb, dari jenis kayu Merbau, Bangkirai, Meranti Merah, sebanyak 6317,7372 M3 menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 169 set dokumen. Tidak ada penerimaan komoditas olahan kayu dari jenis yang dilindungi/dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Keabsahan jenis dokumen Nota Perusahaan dalam pengangkutan produk olahan lanjutan (produk Moulding) dari sumber bahan baku berupa kayu jenis tumbuh alami di lahan hutan negara, sebagaimana diatur dalam Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat 1,2,3, dan ayat 7. Nota Perusahaan yang telah diterima sebanyak 169 set dokumen. Realisasi penerimaan komoditas moulding selama periode Juni 2022 – Juni 2023 sebanyak 6317,7372 M3. Realisasi perolehan komoditas olahan kayu dalam LMHHOK sesuai laporan register penerimaan Nota Perusahaan dalam periode yang sama.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tanda SVLK sesuai dengan asalusul kayu, sementara terpasang pada dokumen nota perusahaan yang menyertai penerimaan barang dari produsen mitra. Penerapan standard baru sejak audit di Tahun 2023 ini, maka PT. ATI akan meminta pelabelan lengkap dengan klaim kepada para pemasoknya, dan kemudian terdapat mekanisme serah terima untuk mengganti label asal dengan label milik eksportir non produsen.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. Total ekspor produk olahan kayu berupa kayu bentukun/moulding dalam rupa produk E2E, S4S, Flooring, Door Jamb dan Window Jamb, berjenis kayu Merbau, Meranti Merah, dan Bangkirai. sebanyak 6268,9477 M3, menggunakan dokumen ekspor sebanyak 109 set, dimana seluruhnya telah dilengkapi juga dengan dokumen verifikasi teknis dimana kesimpulan verifikasi teknis bahwa seluruhnya produk dapat diekspor sesuai ketentuan Permendag RI No. 19 Tahun 2021.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode Juni 2022 – Juni 2023, PT. Ayan Traders International mencatat satu kali permohonan pembatalan dokumen V-Legal ekspor tanggal 30 Agustus 2022, dengan nomor dokumen yang dibatalkan adalah 22.00129-00605.003-ID-IN, tujuan India. Pembatalan disebabkan kesalahan cetak dan lain-lain, dan saat itu PEB belum terbit serta barang masih ada di Pabrik. Atas kondisi ini, tidak ada pembetulan dokumen ekspor berupa PEB.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen PEB yang terbit dalam rentang periode Juni 2022 – Juni 2023, diketahui bahwa seluruh kolom data penerimaan negara terkait dengan Bea Ekspor yang harus dibayarkan oleh PT. Ayan Traders International, tertulis nol rupiah. Hal ini sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk moulding yang memenuhi verifikasi teknis, dapat diekspor dan terkategori produk olahan yang tidak dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Dalam periode Juni 2022 – Juni 2023, PT. Ayan Traders International melakukan perdagangan ekspor komoditas olahan kayu moulding dengan Jenis-jenis kayu yang diketahui tidak tergolong daftar kayu dilindungi menurut Appendix CITES, maupun dibatasi menurut peraturan Menteri terkait, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ➢ Merbau (<i>Instia bijuga</i>), ➢ Bangkirai (<i>Shorea laevifolia</i>), dan ➢ Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>). 												
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 17 Juli 2023, diketahui bahwa Gudang penyimpanan komoditas ekspor sekaligus lokasi pemuatan ekspor dari PT. Ayan Traders International terletak di alamat sesuai sertifikat VLHH yang berlaku untuk lingkup eksportir non produsennya, yakni di JL. RAYA SEMEMI No.07 RT.005/RW.001 KEL. SEMEMI, KEC. BENOWO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR.												
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Diketahui terdapat 37 (tiga puluh tujuh) entitas pembeli dari India, 2 (dua) entitas pembeli dari Malaysia, dan 2 (dua) entitas pembeli dari Uni Emirat Arab. Sehingga total terdapat 41 (empat puluh satu) entitas pembeli secara keseluruhan. Dari 41 pembeli tersebut, diketahui terdapat realisasi 109 transaksi ekspor berdasarkan penerbitan Invoice, dimana; <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>tujuan India</td> <td>= 101 PO</td> <td>= 6124,2194 M3</td> </tr> <tr> <td>tujuan Malaysia</td> <td>= 6 PO</td> <td>= 124,1550 M3</td> </tr> <tr> <td>tujuan UEA</td> <td>= 2 PO</td> <td>= 20,5733 M3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>= 109 PO</td> <td>= 6268,9477 M3.</td> </tr> </table> Masing-masing transaksi berdasar invoice, mewakili satu nomor order pembelian (PO) dari pihak pembeli. Maka 109 seri PO = 109 seri Invoice.	tujuan India	= 101 PO	= 6124,2194 M3	tujuan Malaysia	= 6 PO	= 124,1550 M3	tujuan UEA	= 2 PO	= 20,5733 M3	Total	= 109 PO	= 6268,9477 M3.
tujuan India	= 101 PO	= 6124,2194 M3												
tujuan Malaysia	= 6 PO	= 124,1550 M3												
tujuan UEA	= 2 PO	= 20,5733 M3												
Total	= 109 PO	= 6268,9477 M3.												
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK														
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PT. Ayan Traders International hingga Juni 2023 belum selesai melakukan proses sublisensi penggunaan tanda SVLK, karena standard sebelumnya hingga audit Tahun 2022, belum ada ketentuan pemasangan tanda SVLK pada lingkup sertifikasi eksportir non produsen. Pada Audit Tahun 2023, tanggal 1 Juli 2023, perusahaan baru menyelesaikan proses kontrak sublisensi, tersedia Sublisensi dan Persetujuan tanda SVLK yang baru sesuai ketentuan. Namun belum mulai menerapkan tanda SVLK karena menunggu penyelesaian teknis cetak logo SVLK pada dokumen penjualan dan label pallet produk ekspor.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan perdagangan domestic dalam rentang Juni 2022 – Juni 2023, dari PT. ATI. Realisasi perdagangan dari PT. ATI adalah 100% perdagangan ekspor
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Ayan Traders International yang menempati Gudang ekspor dari mitra produsennya diketahui telah memiliki prosedur K3, yang disahkan oleh Anlas Anwar selaku Direktur, tertanggal 10 Juli 2023. Butir-butir prosedur K3 PT. ATI diketahui meliputi Uraian Aktifitas eksportir non produsen di bawah tanggung jawab langsung dari Pimpinan Perusahaan/Direktur, dan lingkup prosedur diberlakukan bagi seluruh kegiatan dalam lokasi Gudang ekspor. Perusahaan sudah menetapkan personel yang bertanggung jawab pada implementasi prosedur K3 di lokasi PT. Ayan Traders International, yaitu diberikan Amanah penanggung jawab K3 kepada Bapak Hadi Nurcholiz (Pengawas Produk Ekspor). Hal ini tertuang didalam Surat Tugas Penanggung Jawab K3 pada tanggal 10 Juli 2023.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Verifikasi pada Audit VLHHK Penilikan di Tahun 2023 terhadap Implementasi K3 di kantor eksportir non produsen PT. Ayan Traders International sekaligus Gudang ekspor yang berada di areal industry mitra produsennya (PT. Dwi Rimba Agung), diketahui bahwa dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa implementasi K3 di lingkungan kantor perdagangan PT. Ayan Traders International, sudah baik, seperti tersedia Tabung APAR yang masih berfungsi baik, pembagian APD kepada karyawan bongkar muat, tersedia kotak P3K, dan Rambu Evakuasi, serta penetapan titik kumpul. Selain itu Perusahaan juga menyediakan format catatan kecelakaan kerja dan peanganannya meskipun nihil kejadian.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. Terverifikasi 8 unit Tabung APAR yang memadai untuk mencakup luasan Gudang eksportir PT. ATI, dan APAR seluruhnya masih dalam kondisi baik dan lengkap, belum kadaluarsa. Tersedia Kotak P3K sebanyak 1 unit di kantor administrasi, tersedia rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul, serta anjuran penggunaan APD dan kerja aman.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilikan di Tahun 2023, dengan rentang data antara Juni 2022 sd Junii 2023, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen PT. ATI sudah menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K.</p> <p>Demi mencegah kejadian berulang, maka penanggung jawab K3 akan mengidentifikasi akar masalah, menemukan factor penyebab kecelakaan dan kemudian membenahi sebagai tindakan perbaikan berkelanjutan dan melaksanakan pelatihan yang diperlukan kepada pekerja terkait prinsip kerja aman, sehat, dan selamat.</p>
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Pada audit VLK Penilikan di Tahun 2023 di PT. Ayan Traders International, diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. Ayan Traders International Nomor : 001/SP/ATI/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang mengakui kebebasan berserikat.</p>
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Ayan Traders International merupakan perusahaan yang mempekerjakan 7 (tujuh) orang karyawan, terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, dengan jabatan tertinggi karyawan adalah Manajer Pemasaran. Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP."</p> <p>Dengan demikian PT. Ayan Traders International tidak berkewajiban membuat PP, namun demi menjaga komitmen terpenuhinya hak dan kewajiban karyawan di antara pekerja dan pengusaha, pihak manajemen PT. ATI sudah menerbitkan dokumen Daftar Hak dan Kewajiban Karyawan dan Pengusaha, yang berlaku sejak tanggal sesuai penerbitan Surat Keterangan Bebas Berserikat, yakni 10 Juli 2023.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Ayan Traders International merupakan perusahaan yang mempekerjakan 7 (tujuh) orang karyawan, terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang Perempuan. Hasil verifikasi data karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa di PT. Ayan Traders International tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda kelahiran Tahun 2004, yang artinya sudah berusia lebih dari 18 tahun.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Bahwa perusahaan sudah berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi, termasuk tidak ada diskriminasi Gender. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. ATI di Surabaya, tanggal 14 Juli 2023.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Ayan Traders International – Eksportir Non Produsen, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (Delapan Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 06 (Enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Ayan Traders International, dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.</p>		